

# PEMERINTAH KOTA TOMOHON DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Jl. Makmur Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur 95446 Telp.: (0431) 353073

Faks. (0431) 353073 E-mai!: dikbud@tomohon.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON

### NOMOR 45 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SD LOKON St. NIKOLAUS TOMOHON KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka Satuan Pendidikan SD Lokon St. Nikolaus dianggap layak untuk diterbitkan ijin operasionalnya;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tentang Persetujuan Izin Operasional SD Lokon St. Nikolaus

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 5. Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Negara Republik Pendidikan (Lembaran Nasional Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pendidikan Dasar Satuan dan Penutupan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7. 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

#### MEMUTUSKAN:

PENDIDIKAN DAN KEPALA DINAS KEPUTUSAN TENTANG TOMOHON KOTA DAERAH KEBUDAYAAN LOKON SD OPERASIONAL PERSETUJUAN IZIN NIKOLAUS TOMOHON

Memberikan persetujuan Izin Operasional kepada SD Lokon St. Nikolaus Tomohon Jl Perlombaan No. 99 Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VIII, Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sampai tanggal 2 Juni 2028

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

Apabila Keputusan pada Diktum KEDUA dan KETIGA tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon dapat mencabut Keputusan ini.

Masa berlaku Keputusan ini sesuai Keputusan pada Diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tomohon 2 Juni 2025 pada tanggal KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA CDAERAH KOTA TOMOHON,

ARWUR, M.Kes, M.Si MUDA MUDA 199003 2 014

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA